

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERSIHAN LAHAN PERKEBUNAN
MASYARAKAT YANG TERKONTAMINASI MINYAK BUMI (TTM) DI DESA
MINAS JAYA KECAMATAN MINAS OLEH
PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

PAWER STAR TAMBUNAN

NPM : 151010375

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian pembersihan lahan perkebunan masyarakat yang terkontaminasi minyak bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas merupakan perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Minas Jaya dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, namun di dalam pelaksanaan perjanjian nya masih belum menggunakan aspek keterbukaan dalam penentuan harganya sehingga dirasakan tidak memiliki keadilan diantara masyarakat yang satu dengan yang lain dikarenakan berdasarkan survey penulis di lapangan banyak ketidakseimbangan harga yang diberikan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, kemudian setelah disepakati perjanjian masih banyak kendala dilapangan.

Masalah pokok terkait dengan Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, dan Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

Jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuisisioner. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat, pihak perusahaan belum menggunakan aspek keterbukaan dalam penentuan harganya sehingga tidak meratanya nilai kompensasi meskipun luas lahan pada masyarakat dengan luas yang sama sehingga dirasakan tidak memiliki keadilan diantara masyarakat yang satu dengan yang lain kemudian perjanjian yang dilakukan dalam waktu penyelesaiannya juga tidak mempunyai kepastian meskipun telah ditetapkan batas pengerjaan selama 36 bulan, dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sulitnya menentukan kesepakatan mengenai nilai kompensasi yang akan diberikan dikarenakan masyarakat meminta dengan harga yang tinggi, ketika pekerjaan dilakukan adanya perlawanan dari pihak masyarakat yang belum memberikan izin lahannya untuk dibersihkan dan terkadang luas lahan tidak sesuai dengan surat kepemilikan dari masyarakat serta tidak semua masyarakat di Desa Minas Jaya yang ikut serta dalam pembersihan lahan tersebut.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Perjanjian, Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM)*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan skripsi penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik terutama kepada kedua orang tua penulis. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau dan pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam

- menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
 4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
 5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
 6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 8. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi

ini.

10. Kepada teman-teman se-angkatan yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan YME .Amin...

Pekanbaru, Agustus 2020
Penulis

Pawer Star Tambunan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	.vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	
	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Chevron Pacific Indonesia.....	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.....	45
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.....	64
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pada dasarnya dilaksanakan demi mencapai suatu kehendak yang memiliki keharusan untuk dijalankan. Perjanjian harus diwujudkan untuk mencapai suatu hasil yang telah dijanjikan. Sehingga hasil tersebut dapat memberikan suatu kepastian bagi setiap pihak yang melakukannya. Selain itu juga perjanjian juga harus dapat memberikan keadilan dan mengasikkan suatu kemanfaatan. Perjanjian sebagaimana didefinisikan "Pasal 1313 KUH Perdata, ialah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. (Admiral, 2018: 397)

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menyatakan komit melakukan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak bumi atau TTM, sebelum masa kontrak beroperasi berakhir di Blok Rokan, Provinsi Riau pada tahun 2021. Karenanya sebagai bagian dari kegiatan operasi migas sesuai KKS Rokan, PT CPI melakukan kegiatan pemulihan tanah terkontaminasi minyak bumi yang dilakukan sesuai arahan dan disetujui oleh SKK Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai

perwakilan Pemerintah Indonesia. Tanah terkontaminasi minyak bumi merupakan lahan yang terkena tumpahan, ceceran atau kebocoran penimbunan limbah minyak bumi yang tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan operasional sebelumnya.

Hukum merupakan suatu system norma, yang mengatur setiap tingkah laku ataupun perbuatan manusia. Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mempunyai susunan ataupun urutan didalam pelaksanaannya. Sehingga setiap orang tidak dapat hanya untuk berpandangan kepada satu bentuk peraturan melainkan harus tetap berpandangan kepada peraturan lainnya. Pada dasarnya setiap hubungan hukum tersebut memiliki suatu hakekat dimana dari keseluruhan pertauran yang mengatur kehidupan masyarakat dapat memaksa dan terikat dengan hukum itu sendiri. (Kelsen, 2007: 3)

Setiap sistem hukum mempunyai subyek hukum, secara umum pengertian subyek hukum berarti segala sesuatu yang dianggap menjadi pendukung hak dan kewajiban. Pada mulanya, yang dianggap sebagai subyek hukum nasional hanyalah individu. Tetapi karena perkembangan zaman, maka badan hukum juga dapat dianggap sebagai subyek hukum (*rechtsperson*), karena memiliki hak dan kewajiban tersendiri dalam kacamata hukum. (Soeroso, 2005: 227)

Kehidupan yang dijalankan setiap orang pada dasarnya selalu berhubungan dengan orang lain serta tidak menutup kemungkinan untuk menjalin dan membuat perjanjian. Dimana perjanjian yang dilakukan

tersebut menjadi suatu perikatan diantara para pihak yang menyetujui melaksanakannya. Sebagaimana yang dijelaskan pada “Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perikatan dengan perjanjian memiliki makna yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dimana perikatan lebih mengarahkan kepada suatu hubungan diantara seseorang ataupun para pihak yang didasari dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian perjanjian merupakan suatu keadaan dimana para pihak melakukan sesuatu hal yang dijanjikan yang mengakibatkan lahirnya suatu ikatan diantara mereka. Sehingga dapat dikatakan perikatan timbul dikarenakan adanya suatu pembentukan dari perjanjian.

Ketentuan aturan perjanjian memberikan suatu kebebasan dan keterbukaan sebagai dasar dalam melaksanakannya. Dimana setiap pihak memiliki hak yang bebas untuk melakukan yang dijanjikan terhadap orang lainnya yang manapun sesuai dengan yang diinginkan. Serta memilih dengan siapa melakukannya, kemudian bebas untuk merumuskan setiap ketentuan yang akan menjadi isi dari perjanjian. Dengan ketentuan kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga, sepanjang seseorang yang akan melakukan perjanjian dapat mengikuti persyaratan perjanjian yang sah dan tidak memiliki pertentangan terhadap ketentuan umum dari perjanjian, maka seseorang bebas untuk melakukannya. Pada dasarnya ketentuan perjanjian tersebut

diatur sesuai dengan “Pasal 1338 ayat (1), Yang berbunyi sebagai berikut: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Subekti, 2002: 14)

Dengan demikian maka dapat dikatakan ketentuan itu telah mengisyaratkan adanya suatu asas-asas yang mengandung kebebasan. Dimana setiap pihak bebas dalam berbuat dan bertindak dalam bentuk apapun terutama dalam menentukan bentuk dan substansinya. Atas dasar itu maka seseorang sudah memiliki kebebasan dalam menentukan suatu perbuatan tertentu yang akan dilaksanakannya dan dalam kebebasan tersebut akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang akan menjadi pengikat yang wajib dipenuhi dan dijalankan. Hal tersebut bukanlah menjadi bentuk satu-satunya perjanjian yang bisa diterapkan, namun dapat dilakukan seluruh bentuk perjanjian, dikarenakan setiap perjanjian yang akan dilakukan akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. (Suharnoko, 2012: 3)

Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan suatu ketentuan yang mengikat pihak tersebut yang bertujuan untuk memberikan suatu kekuatan hukum terutama sebagai Undang-Undang bagi mereka. (Dahlan, 2000: 11) dengan kata lain pihak yang satu dengan pihak lainnya yang menentukan jalannya proses yang dijanjikan akan memiliki hak serta kewajiban yang patut untuk dipatuhi. Sehingga kebanyakan masyarakat yang akan melakukan suatu kegiatan pada saat

sekarang cenderung mempergunakan perjanjian sebagai suatu ikatan yang sah menurut hukum dan dimungkinkan dapat memebrikan suatu perlindungan bagi setiap pihak.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Muhammad, 2000: 7) Realita yang terjadi dalam suatu interaksi pergaulan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup tidak mungkin dapat disimpangi. Akibat hukum yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif dan negatif. Berdampak positif apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah barang tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa. (Prodjodikoro, 2002: 7)

Pada dasarnya setiap pelaksanaan perjanjian membutuhkan adanya itikad baik dari setiap individu yang melakukannya. Sepertiyang disebutkan dalam "Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Aturan ini dapat disimpulkan bahwasanya seluruh tindakan manusia sebaiknya dijalankan atas niat yang baik. Secara luas dapat juga diartikan sebagai suatu nilai kejujuran yang akan ditanamkan disetiap perbuatan ataupun tindakan seseorang baik dalam pelaksanaan hingga terjadinya penyelesaian perjanjian.

Prinsip itikad terbaik dan jujur, memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk harus memberitahukan semua kejelasan mengenai bentuk dan isi dari suatu perjanjian yang akan dilaksanakan. Dimana setiap kepentingan wajib dilaksanakan sebelum perjanjian dilakukan. Sehingga sebelum pelaksanaannya sangat dibutuhkan suatu keterangan untuk dilakukan namun jika hal tersebut tidak dilakukan terhadap yang dijanjikan maka salah satu pihak bisa melakukan penghentian perjanjian. (Santri, 2018: 368)

Pelaksanaan perjanjian pembersihan lahan perkebunan masyarakat yang terkontaminasi minyak bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas merupakan perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Minas Jaya dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, namun didalam pelaksanaan perjanjian nya masih belum menggunakan aspek keterbukaan dalam penentuan harganya sehingga dirasakan tidak memiliki keadilan diantara masyarakat yang satu dengan yang lain dikarenakan berdasarkan survey penulis di lapangan banyak ketidakseimbangan harga yang diberikan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, kemudian setelah disepakati perjanjian masih banyak kendala dilapangan.

Atas fenomena yang terjadi tersebut diatas, sebagaimana yang telah dipaparkan maka adapun judul penelitainnya yaitu, **“Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan**

Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Atas permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia?
2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan tersebut, penulis memiliki tujuan untuk mengembangkannya:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang

Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan permasalahan tersebut juga dapat bermanfaat menjadi:

1. Bahan informasi bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai permasalahan yang terjadi dilingkungannya terutama dalam hal pembersihan lahan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
2. Instrument pengembangan penelitian lanjutan yang akan meneliti hal yang sama dengan penulis lakukan. Serta dapat menjadi bahan kepustakaan.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian harus dilaksanakan dengan kepatutan, dimana para pihak harus menjalankannya sebagaimana yang diharuskan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah melekat didalam kesepakatan. Hubungan yang dilakukan seperti ini dikarenakan setiap orang tidak dapat menjalankan setiap kehendaknya tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya. Serta didalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan kepentingan setiap pihak.

Dapat penulis kemukakan tipe atau bentuk kontrak secara umum, yaitu: (Syaifuddin, 2012: 137)

1. Kontrak/perjanjian secara lisan

Dimana perjanjian ini dibuat oleh seseorang hanya berdasarkan

ucapan kata-kata saja. Sehingga kandungan atau isi dari sebuah kontrak lisan dilihat adanya sebuah janji yang diucapkan secara langsung kepada pihak lain yang ingin menjalankan sesuatu hal, sehingga ucapan lisan tersebut menjadi pengikat diantara kedua belah pihak. Sehingga dalam kontrak ini masih memperlihatkan suatu kelemahan dimana pada dasarnya kontrak barulah terjadi ketika kedua belah pihak melakukan pertemuan.

2. Kontrak akta dibawah tangan

Menurut "Pasal 1874 KUHPerdara, akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti".

Sehingga hal tersebut memberikan maksud hanya kepada para pihak yang memiliki kepentingan maka dapat dikatakan sebagai kontrak yang dibuat dibawah tangan. kontrak ini dilakukan tanpa adanya kekangan dari pihak manapun, baik untuk menentukan isi kontak yang tidak ada batasannya, namun tetap harus dibubuhi tanda tangan.

3. Kontrak tertulis dalam akta otentik

Kontrak ini didasarkan kepada aturan "Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya".

Pengikatan sesuatu hal diantara para pihak sebagai bentuk

pelaksanaan kaedah yang sah lainnya, dikatakan sebagai perikatan. (Muhammad, 2000: 198) sehingga perikatan dapat dikatakan sebagai suatu hubungan para pihak dalam hukum. Dimana dalam pelaksanaannya memiliki ketentuan berupa kebebasan bagi setiap pembuatnya sehingga dijadikan sebagai ketentuan serta pelengkap dianut dalam hukum kontrak. (Admiral, 2019: 129).

Pada dasarnya perikatan itu ada disebabkan adanya persetujuan dari para pihak maupun terbentuk oleh adanya aturan undang-undang. Kemudian tidak hanya bentuk yang ada namun di dalamnya akan memiliki nilai hak dan kewajiban untuk menjalankan setiap yang diperjanjikan, dimana hubungan tersebut akan bersifat timbal balik, dalam artian setiap pihak akan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan pada intinya perjanjian, yaitu merupakan suatu ikatan diantara para pihak yang akan berjanji satu sama lainnya untuk menjalankan sesuatu ketentuan mengenai harta benda. Sehingga perjanjian memiliki suatu hubungan diantara para pihak yang akan melakuaknnya dengan yang tidak melakukannya. Kemudian Salim menyebut: "perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya".

Aspek hukum perdata merupakan *the rule of life*. Artinya cakupan hukum perdata hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan. Bidang hukum perikatan merupakan salah satu cakupan hukum perdata yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pengikatan yang dilaksanakan seseorang dengan orang lain pastinya memiliki kewajiban terhadap hasil yang ingin dicapai dan memiliki hak atas hasil tersebut. (Ricardo, 2006: 24-25) Ada empat unsur penting yang ada dalam perikatan yaitu :

1. "Hubungan hukum artinya perikatan yang dimaksud adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum.
2. Kekayaan artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) maka hubungan yang terjadi antara pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan.
3. Pihak-pihak artinya dalam hubungan tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum.
4. Prestasi artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan, menggunakan alat negara". (Hernoko, 2008: 18)

Perikatan memiliki makna yang luas, sebab perikatan tidak hanya mencakup aspek perjanjian. Menurut Soebekti, perikatan dapat dimaknai

sebagai suatu hal yang memiliki keabstrakan, namun perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu hal yang konkrit. Berdasarkan hal ini diketahui objek suatu perikatan belumlah jelas, akan tetapi dalam suatu perjanjian objeknya telah nyata. Suatu keadaan yang terjadi diantara seseorang yang berjanji dengan seseorang lainnya untuk melakukan sesuatu kepentingan dapat dikatakan sebagai perjanjian. (Hernoko, 2008). Dimana melakukan suatu perjanjian, para pihak wajib mengacu pada syarat sahnya perjanjian:

1. "Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal".

Untuk dapat mengetahui lebih rinci tentang syaratnya yang sah untuk melakukan perikatan yang dijanjikan maka akan dibahas:

1. Kesepakatan (*Concescus*)

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak kedua belah pihak maupun lebih pada saat adanya diadakannya kesepakatan. Syarat ini dilaksanakan oleh setiap orang baik dalam keadaan tertulis maupun dalam keadaan tidak tertulis.(Miru & Pati, 2008: 68)

2. Kecakapan (Cakap Hukum)

Berdasarkan "Pasal 1330 BW yang dimaksud dengan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: Orang-orang yang belum

dewasa dan mereka yang ditaruh dibawa pengampuan”.

3. Suatu Hal Tertentu

Setiap kesepakatan yang dijanjikan harus dilaksanakan dengan kepastian terhadap subjek dan objek dengan jelas maksud dan tujuannya.

4. Sebab yang Dibolehkan

Merupakan sebab yang halal untuk membuat isi perjanjian dengan menggambarkan tujuan yang akan ingin dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Selanjutnya dalam “Pasal 1337 BW dijelaskan, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. (Hernoko, 2008: 173)

Dalam definisi perikatan disebutkan bahwa debitor diwajibkan melakukan atau menyerahkan sesuatu dan kreditor berhak untuk menuntut sesuatu. Sesuatu yang disebut adalah objek perikatan (*voorwerp ener verbintenis*) atau prestasi. Dengan kata lain prestasi adalah maksud suatu perikatan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”. (Prodjodikoro, 2006: 11) Menurut M. Yahya Harahap, juga

mengatakan mengenai perjanjian, yakni sebagai unsur pelaksana untuk menerima suatu prestasi setelah memberikan hak, dan adanya penerimaan atas pelaksanaan kewajiban. (Harahap, 2001: 20)

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan untuk memahami maksud dari judul penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diuraikan sebagaimana yakni:

Pelaksanaan merupakan segala sesuatu untuk terjadinya suatu usaha atau kegiatan.

Perjanjian merupakan suatu bentuk kesepakatan antara para pihak dengan pihak lainnya untuk membuat suatu ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembersihan lahan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau pihak yang bertujuan membersihkan suatu lahan tertentu.

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman.

Tanah terkontaminasi minyak bumi merupakan lahan yang terkena tumpahan, ceceran atau kebocoran penimbunan limbah minyak bumi yang tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan operasinal sebelumnya.

Desa Minas Jaya Kecamatan Minas merupakan salah satu desa yang dilakukan pembersihan lahan yang terkontaminasi minyak bumi.

PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, maka penulis menggunakan suatu metode dengan jenis penelitian yakni, *observational research* atau secara survey. Metode dengan jenis merupakan suatu tindakan untuk melakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Penulis juga menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. (Syafrinaldi, 2017: 14)

Kemudian sifat yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa deskriptif. Sifat ini menjelaskan bahwa penelitian ini bisa memberi penggambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.(Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi Penelitian

Untuk membantu penulis dalam membahas suatu permasalahan yang terjadi dan menemukan permasalahannya maka telah ditetapkan tempat yang dijadikan objek teliti yaitu tanah masyarakat di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, hal ini dilakukan dikarenakan masih banyak pelaksanaan perjanjian yang telah

disepakati di lapangan masih ada kendalanya.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah merupakan suatu objek penelitian yang memiliki ciri-ciri atau bentuk yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel merupakan bagian atau himpunan dari populasi yang bisa dijadikan subjek dari yang diteliti. (Sunggono, 2005:119) Responden merupakan setiap orang yang dijadikan sebagai subjek dalam usaha memperoleh bahan yang diteliti.

Berikut dapat diketahui yang menjadi subjek penelitian yaitu antara lain:

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Keterangan
1.	Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia	1	Sensus
2.	Pemilik Tanah	24	Sensus
Jumlah		25 orang	Sensus

Sumber : Hasil Penelitian 2020.

Dari populasi dalam penelitian ini, menggunakan teknik "sensus", penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Singarimbun, 2012: 172)

4. Sumber Data

Untuk menunjang keberhasilan pemecahan permasalahan yang penulis kaji, data tersebut terdiri:

1. Data Primer, ialah data-data yang penulis hasilkan dan didapati dengan wawancara, mengenai:
 - a. Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia
 - b. Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.
2. Data Sekunder, adalah data-data yang dihasilkan dan digunakan untuk menunjang data yang didapat dari lapangan atau tempat penelitian, dimana data ini berasal dari berbagai panduan literature ataupun buku serta ketentuan undang-undang yaitu antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Sumber pendukung yang dijadikan komponen untuk tambahan dari data di lapangan berupa kamus hukum, internet dan bentuk tulisan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai sarana membantu memecahkan permasalahan di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis membutuhkan alatnya yaitu wawancara dan kuesioner, yakni:

1. Kuesioner merupakan sarana yang dipergunakan dengan tujuan

demi menghasilkan sesuatu yang diharapkan dari pihak-pihak yang menjadi responden dengan memberikan pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu.

2. Wawancara ini merupakan suatu cara yang penulis gunakan secara langsung untuk melakukan proses penggalian permasalahan kepada responden yang sudah ditetapkan.

6. Analisis Data

Data yang dihasilkan dan berasal dari wawancara serta kuesioner, selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan diolah kemudian disajikan dan disesuaikan berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara sedangkan dari kuesioner dibuat dengan tabel. Setelah hal tersebut dilakukan maka dilakukan penganalisisan dengan menghubungkan kepada beberapa teori serta pendapat ahli hukum beserta ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur.

7. Penarikan Kesimpulan

Setelah dianalisis selanjutnya data tersebut dilakuakn penarikan kesimpulan yaitu secara induktif. Dimana penarikan dilakukan dari keadaan atau hal yang khusus kepada hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan secara khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian

sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang ke dalam tinjauan kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh beberapa orang untuk sesuatu hal. Perjanjian pada dasarnya melahirkan suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. (Dahlan, 2000: 11) Hal ini dalam artian setiap perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para pihak akan dijadikan ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menjadi pengikat. Pada dasarnya banyak orang melakukan perikatan dalam suatu perjanjian dikarenakan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingannya dan jika terjadi suatu permasalahan dalam kegiatannya maka bisa terselesaikan sesuai yang dijanjikan.

Perjanjian sudah menjadi hal yang banyak dilakukan oleh segelintir masyarakat. Dimana masyarakat mengadakan perjanjian untuk melakukan suatu kegiatan yang dibutuhkannya. Perjanjian yang dilakukan didasari atas adanya kebebasan atas suatu kehendak

baik dalam menentukan pihak-pihak yang melaksanakannya hingga ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. (Ali D. S., 2008: 45)

Perjanjian telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Perjanjian secara umum mempunyai arti yang luas maupun sempit. Perjanjian secara meluas bisa dikatakan sebagai suatu akibat yang akan timbul atas adanya kehendak dari orang-orang yang berkepentingan atau yang bersangkutan.

Pengertian perjanjian tersebut diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang hukum perdata tentang perikatan, dimana perjanjian memiliki sistem yang terbuka, yang artinya dalam perjanjian atau perikatan memberikan suatu kebebasan kepada para pihak atau subjek hukum untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan mengatur segala isi dari perjanjian taanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, dan kesusilaan.

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Sebab Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan bukan hanya soal perihal pengertian hubungan hukum yang tidak sama sekali bersumber dari suatu perjanjian, namun perikatan tumbuh dari undang-undang.

Berdasarkan ketentuan "Pasal 1313 KUHperdata menerangkan pengertian perjanjian yaitu: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya kepada satu

orang lain atau lebih". Maksudnya pengertian tersebut bahwa perjanjian adalah susunan perkataan dimana berisi hal yang dijanjikan serta adanya pihak yang menyanggupi untuk menjalankannya.

Namun menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian dalam BW belumlah lengkap. Sebab perjanjian itu menjelaskan mengenai hal yang disetujui oleh satu pihak serta mengandung makna yang meluas, untuk beliau mendefinisikan perjanjian antara lain:

- a. Perbuatan dimaknai berupa tindakan yang memiliki tujuan yang akan mengakibatkan konsekuensi hukum.
- b. Saling mengikat dirinya, bisa dimaknai setiap pihak yang melakukannya akan terikat dalam hubungan hukum. (Setiawan, 1994:49).

Jika dilihat makna dari perjanjian berdasarkan "Pasal 1313 KUHPerduta, bahwa perjanjian merupakan persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan". (Muhammad, 2000:78). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan perjanjian ialah ikatan hubungan diantara para pihak mengenai suatu hal kebendaan, dimana pihak yang satu melaksanakan kepentingan pihak lainnya, dan pihak satunya lagi memilii hak untuk meminta hak atas suatu kepentingan yang dilaksanakannya. (Prodjodikoro, 2006:11) R.

Subekti juga memiliki pendapat yang intinya menyatakan perjanjian merupakan suatu keadaan yang dilakukan untuk berjanji diantara para pihak sebagai bentuk pelaksanaan sesuatu tertentu.(Subekti, 2005:01).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian tersebut, maka bisa diuraikan substansi dari makna perjanjian yaitu antara lain:

a. Adanya para pihak

Dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang akan menjalankannya. Dimana pihak tersebutlah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan suatu perbuatan yang akan dijanjikan. Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu perbuatan hukum.

b. Adanya persetujuan para pihak

Sifat suatu persetujuan adalah adanya kata sepakat yang dihasilkan dari suatu kepentingan yang akan dilakukan. Sehingga juga tidak mencapai kata sepakat diantara para pihak maka persetujuan tidak dapat dihasilkan.

c. Tujuan yang hendak dicapai

Segala sesuatu yang akan dituju haruslah suatu kepentingan yang tidak bertentang dengan kaedah serta norma hukum.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Sebagai hasil yang akan diterima atas adanya kesepakatan dari pelaksanaan suatu kepentingan dari pihak yang saling mengikat dirinya.

e. Adanya bentuk tertentu

Maksud dari hal ini yaitu perjanjian ada bentuk lisan dan berbentuk tertulis, yang sama-sama memiliki kedudukan sebagai perikatan dan pembuktian.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Pada dasarnya para pihak untuk menjalankan kepentingan masing-masing. Sehingga syarat tersebut dijadikan sebagai ketentuan dalam perjanjian.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian memiliki beberapa jenis dalam pelaksanaannya, dimana hal tersebut dapat penulis uraikan berikut ini:

a. Perjanjian Timbal Balik

Merupakan suatu perikatan yang dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu kepentingan dari setiap pihak yang melaksanakan sesuatu yang dijanjikan. Perjanjian tersebut adalah sesuatu hal yang sering dilakukan dalam kehidupan. seperti dalam hal sewa menyewa serta tukar menukar.

b. Perjanjian Sepihak

Merupakan perikatan yang dilakukan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh sepihak saja dengan menerima sesuatu hal yang di berikan kepadanya. Seperti pelaksanaan penghibahan.

c. Perjanjian Percuma

Merupakan perikatan yang dijalankan untuk menghasilkan suatu manfaat kepada orang lain yang mengadakan perjanjian.

d. Perjanjian Konsensual

Merupakan perjanjian muncul karena adanya keinginan para pihak terhadap sesuatu kehendak yang ingin dicapai. Perjanjian ini menjadi sah tanpa memerlukan suatu formalitas tetapi perlunya penyerahan yang sah.

e. Perjanjian Dengan Alas Hak Yang Membebani

Maksud dari perjanjian ini, dimana suatu prestasi dari pihak satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak satunya atau pihak lain, untuk kedua prestasi tersebut memiliki hubungan dalam hukum. Kontra prestasi tersebut bukan hanya tentang kewajiban tetapi pemenuhan suatu imbalan juga termasuk dalam kontra prestasi.

f. Perjanjian Bernama atau *Nomminat*

Merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri, kemudian dikelompokkan kedalam suatu perjanjian khusus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun

yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian bernama ini memiliki jumlah yang terbatas, seperti perjanjian jual beli, perjanjian asuransi, dan perjanjian pemberian kuasa.

g. Perjanjian Tidak Bernama atau *Innominat*

Merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak ada pada ketentuan KUHPerdara, namun unsure pendukungnya tetaplah berpedoman kepada KUHPerdara sebagai bentuk dari perjanjian, engan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan umum.

h. Perjanjian Real

Merupakan perjanjian yang dimana ada kesepakatan antara kedua pihak, disamping itu juga sekaligus dilaksanakan suatu penyeraha barang yang secara nyata atau *real*.(Patrik, 1994:56).

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian mempunyai sistem kebebasan dan keterbukaan. Dimana ketentuan tersebut diberikan kepada setiap pihak yang akan melakukannya, dengan ketentuan tidak menyalahi yang menjadi ketentuan umum dari perjanjian. Berdasarkan sistem tersebut juga mengandung ketentuan dimana kebebasan yang diberikan tetaplah harus mempertimbangkan yang menjadi syarat sah dari suatu perjanjian. Sehingga dirumuskan menjadi yaitu setiap pihak memiliki

hak untuk mengadakan suatu ikatan dengan siapapun dan menjalankan dalam bentuk apapun namun tetaplah berpandangan dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan mengenai syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari empat syarat:

a. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya

Kedua subjek hukum atau setiap orang yang akan melakukan suatu perbuatan dimana haruslah memiliki kesepakatan, atau adanya persetujuan terhadap sesuatu hal dalam suatu kepentingan tertentu, kehendak dalam perjanjian tersebut diatur oleh kedua pihak. Sehingga adanya timbal balik kehendak dalam perjanjian tersebut.

b. Cakap untuk melakukan perikatan atau perjanjian

Bahwa setiap pihak yang melaksanakan suatu perikatan diharuskan memiliki atau dalam keadaan cakap hukum. Dimana seseorang yang dapat dinyatakan telah mampu untuk melakukan suatu tindakan baik dari umur. Berdasarkan "Pasal 1330 KUHPerdata menegaskan tentang orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian :

a) Orang yang belum dewasa

b) Mereka yang masih dibawah pengampuan

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.

Namun pernyataan diatas, tidak dapat dijalankan jika melihat perkembangan yang telah terjadi pada saat sekarang, sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa MA menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan lagi .

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus membahas sesuatu yang halal, maksudnya setiap yang akan diperjanjikan dapat dipertanggungjawabkan hak dan kepentingannya jika menimbulkan suatu permasalahan.

d. Suatu sebab yang halal

Hal ini merupakan suatu pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian, dikarenakan jika tidak ada unsure ini maka perjanjian dapat dibatalkan. Dikarenakan perjanjian seharusnya tidak memiliki pertentang terhadap peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum dan kesusilaan.

Jika dilihat dalam syarat tersebut diatas, maka syarat yang berbentuk subjektif, mempunyai hubungan terhadap para pihak yang

akan melaksanakan perjanjian. Pada dasarnya jika perjanjian tidak memenuhi unsure subjektif maka perjanjian tersebut belumlah dapat dibatalkan begitu saja namun dapat dibantah berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian syarat objektifnya dapat dilihat dari objeknya yang dijanjikan dimana jika persyaratan tak terpenuhi maka yang dijanjikan bisa batal.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya pihak berjanji.
- b. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Adanya suatu tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan dari objek perjanjian.
- e. Adanya bentuk lisan maupun tertulis.
- f. Adanya syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli unsur-unsur tersebut harus dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. J. Satrio berpendapat tentang beberapa unsur yang ada pada perjanjian yaitu:

- a) Unsur *essensialia*, merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, apabila unsur ini tidak ada maka perjanjian tidak mungkin ada. Seperti suatu sebab yang halal

merupakan salah satu unsur *essensialia* yang harus ada dalam perjanjian.

b) Unsur *naturalia*, merupakan hal yang telah diatur oleh peraturan atau ketentuan hukum, namun orang yang melakukan perikatan bisa menyingkirkannya atau menggantinya. Seperti terkait kewajiban dalam menanggung biaya penyerahan dapat dikesampingkan, tetapi tetap berdasarkan kata sepakat.

c) Unsur *accidentalialia*, merupakan unsur perjanjian yang para pihak sendiri yang menambahkan namun dalam undang-undang tidak mengaturnya.

Suatu perjanjian apabila diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut:

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. (Widjaja K. M., 2003: 85)

Berikut dapat dilihat beberapa golongan dari perjanjian

innominat yakni antara lain:

- a. Perjanjian yang berprinsip memiliki kandungan ketentuan yang harus ada dalam perjanjian (esensilia). Dimana perjanjian ini tidak boleh dihindari dikarenakan harus dipenuhi oleh setiap orang atau pihak untuk menjalankannya. Dikarenakan ketentuan ini dapat menjadi pengikat diantara hubungan hukum setiap pihak.
- b. Perjanjian yang memiliki kandungan suatu hal yang harus juga dipenuhi dalam artian ditentukan secara pasti ketentuan-ketentuan memaksa mana yang diatur dalam KUHPerdara yang dapat dan harus diterapkan untuk tiap-tiap perjanjian, serta ketentuan mana dalam KUHPerdara yang boleh disimpangi serta diatur secara berbeda oleh para pihak.(Hariri, 2011: 119)
- c. Perjanjian yang tidak memiliki kandungan unsur esensialia dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti misalnya perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih populer dengan nama (*Financial Lease*). Meskipun dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi ini, diatur mengenai masalah sewa menyewa, dan opsi untuk membeli kebendaan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara

keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan diluar lembaga perbankan. Jadi dalam hal ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensialia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat dikembangkan untuk mencari dan menentukan secara tepat kapan wanprestasi terjadi, apa akibat-akibat wanprestasi tersebut, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitor yang sebenarnya terhadap kreditor tanpa merugikan kepentingan kreditor.

2. Unsur Naturalia

Sebagai salah satu unsur yang melekat dalam suatu pelaksanaan perjanjian. Dikarenakan unsur ini sudah menjadi pelekat dalam pelaksanaannya tanpa harus ditentukan sebelumnya. Sehingga unsure ini menjadi hal yang wajib ada dalam perjanjian. Dimana didalam pelaksanaannya mempunyai suatu hak dan kewajiban.(Widjaja K. M., 2003: 88-89)

3. Unsur Aksidentalialia

Merupakan suatu unsur yang melengkapi hal-hal yang akan dijanjikan. Dimana setiap ketentuan yang bisa disimpangi oleh para pihak yang melakukannya. Dengan kata lain unsure ini hanya menjadi pelengkap dari pelaksanaan dari suatu perjanjian sehingga setiap pihak bisa menambahkan ketentuan yang

dibutuhkannya, tetapi hal ini bukanlah menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.

5. Akibat Suatu Perjanjian

Berikut dapat diketahui beberapa akibat dalam melaksanakan perjanjian yaitu:

- a. Para pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati sehingga mengikat sebagai UU bagi para pihak. Dengan kata lain perjanjian memiliki kekuatan hukum bagi yang mengadakannya.
- b. Hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukannya atau yang menyepakati para pihak serta dapat menjadi pengikat bagi pihak lainnya jika ditentukan lain dalam perjanjian.
- c. Perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak saja ketika telah menjadi kesepakatan, dikarenakan hal tersebut telah menjadi pengikat diantara mereka. Dengan kata lain jika ingin melakukan pembatalan haruslah disepakati kembali diantara para pihak.
- d. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri suatu perjanjian yang telah ditetapkan maka haruslah didasarkan kepada ketentuan ataupun alasan yang sesuai dengan aturan hukum perjanjian.
- e. Adanya hal tertentu yang akan dilakukan oleh pihak liannya

dalam suatu perjanjian dari para pihak yang telah ditentukan sebelumnya.

- f. Perjanjian dilaksanakan dengan adanya sikap dari para pihak untuk beritikad baik menyelesaikannya, sehingga tindakan ini sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu perjanjian.
- g. Terikatnya para pihak dalam hal yang dijanjikan tetap memaanng kepada hal-hal yang patut dan menjadi suatu kebiasaan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian.
- h. Jika dikesampingkan ketentuan UU yang memiliki sifat memaksa maka akan menimbulkan pertentangan dengan perjanjian yang akan dibuat. (Soeroso, 1999: 19)

6. Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum merupakan hal-hal yang menjadi ikatan yang didasarkan kepada kepentingan yang dapat mengakibatkan suatu jaminan atas suatu pelaksanaan. Apabila dalam pelaksanaan suatu tindakan atau perbuatan yang telah menjadi pengikat diantara para pihak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan hak yang dimilikinya, pihak yang memiliki kepentingan dapat meminta suatu pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Salah satunya melalui jalur pengadilan.

Hubungan hukum timbul dikarenakan oleh adanya ikatan yang dilakukan oleh para pihak dalam mengadakan perjanjian. Sehingga

hubungan tersebut timbul setelah adanya kesepakatan untuk melakukan suatu hal. Dimana dalam ikatan itu haruslah dijalankan sebagaimana mestinya bagi subjek hukum. Setiap perbuatan yang dilaksanakan dalam perjanjian akan memberikan hak serta kewajibannya bagi para pihak, dimana akan menciptakan suatu hubungan pula. Atas hubungan itu maka timbullah suatu tanggung jawab bagi kedua belah pihak.

Tanggungjawab adalah sikap untuk mewujudkan suatu hal atas adanya pemenuhan kewajiban kepada orang lain. Mewujudkannya membutuhkan suatu tindakan yang penuh kesadaran. Tanggung jawab mempunyai suatu hasil dimana suatu tindakan untuk memenuhi kepentingan orang lain. Dimana tindakan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati ataupun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan haruslah dijalankan sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga salah satu pihak tidak akan mengalami kerugian, namun jika tindakan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik maka pihak yang melaksanakannya wajib untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dikarenakan di dalam setiap hubungan yang terikat dalam suatu perjanjian memiliki kontraprestasi satu sama lainnya.

7. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Adalah kewajiban yang mana para pihak dalam perjanjian harus memenuhinya. Dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa terdapat tiga hal prestasi yang dapat diperjanjikan yaitu:

- 1) "Untuk memberikan sesuatu.
- 2) Untuk berbuat sesuatu.
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu".

Supaya dapat dilaksanakan hal tersebut, diperlukan pengetahuan mengenai sifatnya antara lain:

- a) Haruslah ditentukan
- b) Adanya kemungkinan
- c) Boleh dilakukan
- d) bermanfaat terhadap orang lain
- e) merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan.

b. Wanprestasi

Pihak ataupun debitur apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu :

- 1) Kelalai, yaitu kesalahan dari debitur tetapi kesalahannya tidak bermaksud menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang kemudian ternyata menimbulkan wanprestasi.
- 2) Kesengajaan, merupakan perbuatan yang dikehendaki dan

diketahui oleh pihak debitur, yang mana menimbulkan terjadinya wanprestasi.

R. Setiawan berpendapat yang intinya menyakan bahwasanya, setiap orang atau pihak memiliki kewajiban pada dirinya dalam menjalankan suatu hal yang disanggupinya, namun ketika tidak dapat menjalankan yang menjadi kewajibannya maka orang atau pihak tersebut telah termasuk kedalam suatu tindakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran dari suatu perjanjian yang telah disepakati. Dimana setiap pihak dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi ketika:

- a) Prestasi yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi seluruhnya.
- b) Melakukan suatu prestasi namun tidak sepenuhnya dilakukan.
- c) Prestasi yang dijanjikan diselesaikan sesuai yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati.
- d) Melaksanakan suatu hal, tetapi tidak dibolehkan dalam ketentuan perjanjian.

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang pastinya akan memberikan suatu akibat, yaitu salah satunya wanprestasi. Adapun akibat yang akan diterima atas tindakan wanprestasi yaitu:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan masalah wanprestasi dengan artian :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah lampau”.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu ada 3 macam

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

8. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan asas yang menjelaskan bahwa dalam setiap mengadakan suatu perjanjian setiap orang bebas untuk mengatur perjanjian, baik dari bentuk, isi perjanjian maupun kepada siapa perjanjian tersebut ditujukan. Asas ini merupakan yang menganut sistem terbuka dalam hukum perjanjian. Hal ini dijelaskan dalam "Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya”.(Badruzaman, 2001:82).

b. Asas Konsensualisme

Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan atau perjanjian tersebut sudah sah apabila tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak terkait hal pokok dan tidak diperlukannya suatu formalitas hal ini menyangkut dengan “Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian salah satunya adanya kata sepakat”.

c. Asas Itikad Baik

Dalam hal mengadakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian itikad baik ini memiliki sifat subjektif dan objektif. Untuk subjektif diartikan dalam kejujuran seseorang atau pihak dalam mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum, sedang untuk objektif dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan norma kepatutan dan hal-hal yang dirasa sesuai dengan masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan nama lain dari asas kepastian hukum. Asas ini menjelaskan bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut adalah sah serta para pihak akan terikat dalam

melaksanakannya. Perjanjian ini diberlakukan layaknya sebagai UU, maka daripada itu para pihak tidak akan mendapatkan kerugian dan tidak akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Selanjutnya dapat juga diketahui asas-asas perjanjian yang telah dirumuskan yaitu delapan asas yang terdiri dari : (Santiago, 2012:24)

1) Asas kepercayaan

Bahwa setiap para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian akan memenuhi setiap prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian.

2) Asas persamaan hukum

Maksudnya yaitu para pihak dalam melakukan perjanjian memiliki persamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam hukum. Kedudukan yang dimiliki oleh kedua pihak adalah sama tidak ada yang membedakannya.

3) Asas keseimbangan

Kaedah ini mengkehendaki bahwa setiap orang dalam mengadakan suatu perjanjian harus mampu memenuhi dan melaksanakan perjanjian berkaian dengan kewajiban, apabila satu pihak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain juga harus melaksanakan kewajibannya.

4) Asas kepastian hukum

Dalam suatu perjanjian mempunyai kepastian hukum, kepastian dalam arti memiliki hal yang bisa memberikan jaminan keterikatan diantara setiap pihak dalam perjanjian. Dimana perjanjian tersebut merupakan ketentuan hukum terhadap pembuatnya.

5) Asas moral

Maksud dari moral bahwa suatu perbuatan seseorang yang secara sukarela yang tidak menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Salah satu alasan melakukan perbuatan tersebut adalah didasari pada moral pihak tersebut.

6) Asas kepatutan

Asas ini membahas tentang ketentuan dalam isi perjanjian. Hal ini tegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1339 bahwa persetujuan tidak hanya mengikat pada hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

7) Asas kebiasaan

Merupakan asas yang dalam perjanjian bukan hanya soal mengikat yang secara tegas diatur namun hal-hal kebiasaan juga sering diikuti dalam membuat suatu perjanjian.

8) Asas perlindungan konsumen (*protection*)

Asas ini menegaskan bahwa para subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Tetapi paling penting dalam membutuhkan hak untuk dilindungi yaitu salah satunya konsumen yang disebabkan kedudukannya mempunyai posisi yang kurang kuat dibanding kreditur.

Dari asas tersebut dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk mengadakan, menentukan, dan membuat perjanjian dalam melaksanakan suatu bisnis, yang mana para pihak bersepakat dan saling mengikat dalam menjalankannya. Apabila suatu waktu terjadi konflik dapat diselesaikan berdasarkan perjanjian yang mereka buat.

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Chevron Pacific Indonesia

1. Sejarah Chevron di Indonesia

PT Chevron Pacific Indonesia adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. Para karyawan PT Chevron Pacific Indonesia ditempatkan di 4 (empat) kota di Riau yaitu Dumai, Duri, Minas dan Rumbai. Kegiatan operasional PT Chevron Pacific Indonesia terletak di wilayah Dumai, Duri, dan Minas.

Sedangkan main office PT Chevron Pacific Indonesia terletak di wilayah Rumbai.

PT Chevron Pacific Indonesia pertama kali didirikan di Indonesia pada awal tahun 1924. *Standard Oil Company of California* (Socal) dan Texas Oil Company (Texaco) membentuk sebuah perusahaan patungan di daerah Sumatera, bernama N.U. Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij atau NPPM. Perusahaan ini menemukan sebuah sumur minyak non-produktif yang akhirnya ditutup. Pada masa awal 1950-an, NPPM berubah nama menjadi Caltex Pacific Oil Company (CPOC), dan mulai melakukan ekspor minyak dari minas melalui perawang. Sumur minyak baru pun ditemukan di Duri, Bengkalis dan Petapahan. Nama Caltex pun berubah kembali di awal tahun 1960-an menjadi Caltex Pacific Company (CPC)

Seiring semakin banyaknya sumur minyak yang ditemukan di daerah operasi Caltex, peta daerah pun dibuat. Peta daerah operasi ini biasa disebut Kangaroo Block, karena bentuk yang seperti kanguru. Diluar Kangaroo Block, Caltex (yang pada dekade 1970-an mengubah kembali namanya menjadi PT Caltex Pacific Indonesia), pada saat itu juga mengoperasikan daerah Coastal Plains Pekanbaru Block (CPP block) dan Mount Front Kuantan Block (MFK block).

Pada tahun 2005, Caltex sebagai anak perusahaan Chevron dan Texaco Inc diakuisisi oleh Chevron bersama dengan Texaco dan Unocal. Maka, resmi nama PT Caltex Pacific Indonesia berubah

menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Selama lebih dari 91 tahun, Chevron telah menjadi produsen energi terkemuka di Indonesia. Chevron terus berupaya menggali potensi energi Indonesia melalui inovasi, menghasilkan produksi minyak bumi dari ladang ladang minyak, dan memanfaatkan sumber energi yang handal dari panas bumi.

Chevron telah menjadi produsen minyak mentah terbesar di Indonesia yang menghasilkan sekitar 40% produksi minyak nasional melalui kegiatan operasi di Riau dan Kalimantan Timur. Chevron telah menjadi produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia dari kegiatan operasinya di Jawa Barat, yang menyediakan listrik bagi jutaan penduduk Indonesia.

2. Visi dan Misi

Visi PT Chevron Pacific Indonesia adalah menjadi perusahaan energi Indonesia yang paling dikagumi oleh karyawan (SDM), kemitraan dan kinerjanya. Agar tetap dapat diakui sebagai perusahaan kelas dunia, PT Chevron Pacific Indonesia melaksanakan “perbaikan kualitas berkesinambungan” (*Continuously Quality Improvement*). Dalam visi ini disebutkan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia dalam operasinya mempunyai pandangan yang menjadi landasan, yaitu untuk selalu menampilkan citra perusahaan semaksimal mungkin untuk hasil yang terbaik. Hal ini sesuai dengan posisi dan status perusahaan sebagai

perusahaan multinasional.

Misi yang diemban oleh PT Chevron Pacific Indonesia merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Hal ini tertuang pada mottonya, yaitu *"PT Chevron Pacific Indonesia will effectifely explore and develop hydrocarbons for the benefit of indonesia and its shareholders"*.

2. Struktur Organisasi

PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mewujudkan suatu perusahaan yang handal telah menyusun struktur organisasi dimana pada awalnya berbentuk departemen yang kemudian pada tanggal 11 Maret 1995 melakukan perubahan kestrukturannya dengan mengedepankan bekerja dalam bentuk tim. Dimana dalam strukturnya terbagi-bagi dengan unit kerja yang memiliki anggota-anggota sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk menjalankan suatu strategi pengembangan perusahaan. Setiap tim yang dibentuk yang telah memiliki anggota akan menjalankan kerjasama suatu pekerjaan sehingga menciptakan suatu sistem yang terarah dan memberikan hasil yang efektif.

Namun sistem yang digunakan pada waktu itu mengalami perubahan kembali yaitu tahun 2002 dimana sistem SBU berubah ke Operating Unit (OU) dalam pengelolaannya. Hal ini diakibatkan adanya penggabungan perusahaan Chevron dan Texaco. Perusahaan ini

kedudukannya berada di Jakarta yang dikuasai oleh President Director, kemudian yang kedudukannya di wilayah Sumatera dikuasai oleh Executive Director.

Struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberikan batasan kekuasaan seseorang dalam menjalankan etiap tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya suatu perubahan maka dapat memberikan peluang bagis etiap tim untuk merubah sistem kerja hingga dalam unit Policy, Government, and Public Affairs (PGPA) di lokasi operasi PT Chevron Pacific Indonesia. Untuk kepentingan operasional manager SRCE korporasi bekerja sama dengan manager PGPA di lokasi produksi

Tugas manager CSR dilokasi operasi terkait langsung dengan penyusunan dan pelaksanaan program Community Development (CD), sementara manager CRCE korporasi bertugas memeriksa agar perencanaan dan pelaksanaan program tersebut konsisten dengan tema-tema dan peraturan yang digariskan oleh pusat atau Head Office, serta kebenaran alokasi dan realisasi anggaran dananya. Dilihat dari struktur organisasi perusahaan, unit CSR dimasukkan ke dalam bagian business support, bukan bagian produksi atau eksplorasi. Dalam group pimpinan, CSR menjadi salah satu anggota manajemen yaitu Manajemen Public Affair Chevron. Dengan demikian CSR selalu ikut di dalam rapat-rapat manajemen dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Adanya keterlibatan CSR pada tingkat pimpinan/ manajemen berarti ada koordinasi dengan unit kerja yang lainnya. Oleh karena itu, masalah sosialisasi program CSR yang dilakukan oleh Public Affaire otomatis dapat diketahui oleh unit lainnya. Atau sebaliknya unit CSR mendapatkan input dari unit lain seperti bagian eksplorasi mengenai perlunya unit CSR melakukan program CD di suatu tempat eksplorasi, karena mereka lebih dulu mengetahui kebutuhan masyarakat yang ada di daerah eksplorasi.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Realita yang terjadi dalam suatu interaksi pergaulan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup tidak mungkin dapat disimpangi. (Muhammad, 2002: 7) Akibat hukum yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif dan negatif. Berdampak positif apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah barang tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa. (Prodjodikoro, 2002: 102)

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa atau keadaan. Salah satu bentuk dari hukum perikatan adalah perjanjian (kontrak). Agar pihak pemberi tugas dan pelaksana tugas tidak ada yang merasa

dirugikan dan puas akan pekerjaan pengawasan tersebut maka perlu dibuat suatu perjanjian jasa konsultasi pengawasan sehingga masing-masing pihak dapat menyadari, memahami dan melaksanakan kewajibannya serta mengetahui apa-apa saja yang menjadi haknya dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena terdapat hal-hal yang tidak dilaksanakan pihak lainnya, yang sudah tercantum dalam perjanjian.

Setiap perjanjian yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi suatu kesepakatan tertulis maka perjanjian itu telah mengikat diantara para pihak sehingga wajib untuk dijalankan dan dipatuhi secara baik sehingga memiliki kesesuaian dengan kesepakatan. (Raharjo, 2009: 38) Penjelasan itu diperjelas juga dalam "Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun setiap pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat dimungkinkan berjalan sesuai yang diharapkan, dikarenakan pasti ada yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Hal ini dibuktikan masih ada debitur yang ditetapkan telah melakukan suatu wanprestasi sehingga diperlukan suatu upaya untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut.

Pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan harus dibuat secara tertulis, Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Pasal 1 perjanjian pembersihan lahan PT. Chevron Pacific Indonesia, menyatakan bahwa lingkup perjanjian adalah dimana:

1. Pihak pertama memberi izin dan akses seluas-luasnya kepada pihak kedua dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh pihak kedua, termasuk para pegawai dan kontraktornya serta instansi pemerintahan yang berwenang dalam kaitannya dengan pembersihan pada lahan termaksud, untuk melakukan kegiatan pembersihan tanah yang mengandung minyak bumi pada lahan milik pihak pertama.
2. Kegiatan pembersihan tersebut akan mencakup tapi tidak terbatas pada survey, inventory, penggalian, pengangkutan dan pengurangan.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan

bahwa adapun tujuan diadakannya perjanjian pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah untuk melakukan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak bumi yang ada pada lahan atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Minas jaya.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai pengetahuan tentang tujuan diadakannya perjanjian pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Pengetahuan Tentang Tujuan Diadakannya Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	24	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai tujuan diadakannya perjanjian pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab mengetahui tujuan dilakukannya pembersihan lahan yakni sebanyak 24 orang atau 100%. Hal ini dikarenakan memang pada dasarnya setiap pemilik tanah yang memang lahannya terkontaminasi minyak bumi ditawarkan untuk

dilakukan pembersihan terhadap lahannya tersebut.

Jadi berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya tujuan diadakannya perjanjian pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah dikarenakan para pihak pemilik tanah sepakat untuk mengikatkan diri untuk membersihkan tanah yang terkontaminasi minyak bumi yang ditemukan di lokasi yang menjadi tanah perkebunan masyarakat di Desa Minas Jaya dengan adanya pembayaran ganti rugi atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. Chevron Pacific Indonesia.

Kesepakatan sebagaimana yang terjadi sesuai keterangan tersebut, dapat dikatakan sebagai bentuk persetujuan dalam menerima segala persyaratan yang dijanjikan, dimana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu pelaksanaan perjanjian yang efektif bagi para pihak. Dimana dengan adanya kesepakatan maka setiap pihak telah memiliki kerelaan untuk mengadakan atau mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan perjanjian, dimana secara langsung rela memberikan suatu kepentingan yang dimilikinya kepada pihak lain. Tetapi tetap saja meskipun pihak tersebut telah memberikan kepentingannya kepada pihak lain tetap harus memberikan jaminan atas pelaksanaan yang akan dilakukan pihak lainnya dengan adanya harta benda yang dimiliki. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian timbul dikarenakan adanya kesadaran dari setiap pihan untuk merelakan kepentingan yang dimilikinya.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, pengertian perjanjian itu adalah suatu perubahan hukum dimana seseorang atau lebih megikatkan dirinya terhadap seseorang ataupun lebih. Wirjono Prodjodikoro, juga mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak dalam mana pihak yang satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut. Sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Sebagai bentuk realisasi dari kepentingan seseorang maka perjanjian pastinya memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi bagi setiap pihak yang melakukannya. Ketika realisasi dari perjanjian tersebut terlaksana maka kepentingan yang dituju oleh salah satu pihak akan memberikan suatu jaminan terhadap pihak lainnya. Realisasi tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan. Prestasi merupakan keseluruhan hak yang harus terpenuhi oleh salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian. Untuk mewujudkan prestasi tersebut dibutuhkan suatu itikad yang baik. Sesuai dengan "Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Persoalan keadilan adalah Dengan demikian maka setiap perjanjian yang dilakukan akan dijalankan dengan itikad baik. tujuan utama hukum. Meskipun tujuan dari hukum itu tidak hanya sebatas keadilan saja, tetapi juga menciptakan kepastian hukum serta

kemanfaatannya.(Thalib, 2005: 14)

Menurut Pasal 2 perjanjian pembersihan lahan PT. Chevron Pacific Indonesia, menyatakan bahwa bentuk jaminan adalah

1. Pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin pihak kedua bahwa pihak pertama sebenar-benarnya pemilik tanah sebagaimana dalam surat keterangan ganti kerugian.
2. Pihak pertama dengan ini menjamin untuk melindungi, membela dan membebaskan pihak kedua dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh pihak kedua, termasuk para pegawai dan kontraktornya serta instansi pemerintah yang berwenang dalam kaitanya dengan pembersihan pada lahan termaksud, atas segala tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan masalah kepemilikan atas lahan tersebut dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pembersihan lahan dimaksud oleh pihak kedua.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa jaminan dalam pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah pada dasarnya jaminan dilakukan didasarkan adanya bukti kepemilikan dari pihak masyarakat kemudian pihak perusahaan melakukan pengukuran atas kesesuaian luasnya lahan tersebut, kemudian perusahaan akan

memberikan kompensasi atas tindakan yang akan dilakukan dilahan tersebut.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai kesesuaian jaminan yang diberikan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Pengetahuan Tentang Kesesuaian Jaminan Yang Diberikan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Dalam Pelaksanaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Sesuai	16	67%
2	Tidak Sesuai	8	33%
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai kesesuaian jaminan yang diberikan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat yakni menjawab sesuai yakni sebanyak 16 orang atau 67% dan yang menyatakan tidak sesuai sebanyak 8 orang atau 33%. Hal ini dikarenakan pemilik tanah merasa adanya ketidaksesuaian yang akan diberikan terhadap luas lahan yang akan dibersihkan.

Jadi dapat dikatakan bahwa jaminan dalam pelaksanaan

pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah dimana sebagai pemilik tanah atau lahan perkebunan memberikan izin kepada pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan pembersihan sesuai dengan luasnya lahan yang disepakati dengan membayarkan ganti rugi sebagaimana luasnya lahan yang dimiliki yang dibuktikan dengan kepemilikan lahan perkebunan.

Pengertian jaminan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan bahwa jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh *borgtocht*). Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droite de suite*) dan dapat diperalihkan.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil

hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak. (Salim.HS, 2013: 90)

Selanjutnya dalam melaksanakan kontrak juga tidak terlepas dari ketentuan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan bentuk perjanjian baik yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan lain perkataan merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat agar kedua belah pihak yang mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian.

Salah satu hal yang penting diketahui dalam perjanjian adalah batasan waktu yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kepentingan. Dikarenakan batasan tersebut dapat memberikan gambaran terlaksanannya perjanjian. Waktu yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk mengetahui masa dari kewajiban yang harus diterima seseorang untuk menyelesaikan suatu kepentingan yang disanggupinya. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka

setiap pihak akan mengetahui kapan perjanjian tersebut berakhir diselesaikan. Selain waktu yang penting diketahui maka hal lain yang penting dilakukan yaitu untuk mewujudkan suatu prestasi.

Prestasi adalah kepentingan yang akan diselesaikan dalam perjanjian. Sesuai kesepakatan maka setiap pihak akan melaksanakan sebagaimana yang ditentukan secara bersama, ketika prestasi yang telah disepakati tersebut tidak bisa diselesaikan maka akan berakibat timbulnya suatu perbuatan ingkar janji. Ingkar janji ataupun wanprestasi merupakan suatu akibat dari pelanggaran perjanjian yang dibuat. Sehingga ketika seseorang telah melakukan hal tersebut maka akan menimbulkan suatu sanksi terhadap dirinya. Selain itu pihak lainnya dapat memberikan tuntutan ganti rugi atas kepentingan yang tidak bisa diselesaikan.

Menurut Pasal 3 perjanjian pembersihan lahan PT. Chevron Pacific Indonesia, menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian adalah

1. Perjanjian ini berlaku hingga pihak kedua menyelesaikan seluruh kegiatan pembersihan lahan, yaitu hingga diterimannya surat status penyelesaian lahan terkontaminasi (SSPLT) dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), yang diperkirakan memakan waktu selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan pembersihan yang disampaikan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum pekerjaan

pembersihan dilakukan.

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan jika kegiatan pihak kedua belum selesai dalam waktu yang telah disepakati, maka nilai kompensasi untuk perpanjangan mengacu secara proporsional dari jangka waktu perpanjangan terhadap total kompensasi perjanjian ini.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah waktu penyelesaiannya telah disesaikan dengan kesepakatan bersama masyarakat yaitu selama 36 bulan, namun jika pekerjaannya belum selesai maka berdasarkan kesepakatan makan dapat dilakukan perpanjangan.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai lama waktu pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Pengetahuan Tentang Lama Waktu Pelaksanaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	lebih dari 36 bulan	0	0
2	36 bulan	24	100%
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai lama waktu pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab 36 bulan yakni sebanyak 24 orang atau 100%. Hal ini dikarenakan pemilik tanah mengetahui waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembersihan lahan selama 36 bulan.

Jadi atas pernyataan tersebut diatas, maka dapat dikatakan waktu pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah Jangka waktu penyelesaiannya tidak memiliki kepastian dikarenakan sebagaimana yang telah diperjanjikan diantara pihak perusahaan dan masyarakat maka waktunya selama selama 36 bulan, namun disisi lain waktu penyelesaian juga tidak dapat dipastikan dikarenakan tergantung terhadap kebutuhan dari kegiatan yang dilakukan pihak perusahaan, sehingga hal ini juga dapat memberikan kerugian terhadap masyarakat.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada

ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak atau lebih, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian, kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa menurut ketentuan "Pasal 1313 KUHP data telah dinyatakan, perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap

satu orang atau lebih". Sehingga dari penjelasan tersebut telah memberikan batasan ketika seseorang melaksanakan suatu perjanjian maka diharuskan para pihaknya lebih dari dua orang. Sehingga para pihak tersebut memeplihatkan adanya suatu orang yang mempunyai hak dan orang yang mempunyai kewajiban. Dengan kelengkapan para pihak maka perjanjian baru dapat dilaksanakan dan akan memebrikan akibat hukum di masing-masingnya.

Perjanjian harus dilakukan dengan mekanisme yang sah agar mempunyai kepastian hukum bagi setiap pihak, disebabkan setidaknya untuk melaksanakan perjanjian ada sesuatu hal yang memiliki nilai harga yang dapat diterima setiap orang dan ada hasil yang akan dirasakan bagi orang lain juga. Ketika perjanjian mengalami suatu permasalahan maka setiap orang yang saling berhubungan dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa harus melalui jalur lainnya.

Menurut Pasal 4 perjanjian pembersihan lahan PT. Chevron Pacific Indonesia, menyatakan bahwa kompensasi dalam perjanjian adalah

1. Untuk izin dan akses terhadap lahan yang diberikan oleh pihak pertama yang mengakibatkan musnahnya tanaman yang diusahakan pihak pertama, maka pihak kedua akan memberikan kompensasi atas kegiatan pembersihan lahan yang diterima oleh pihak pertama.
2. Kompensasi tersebut diatas, akan dibayarkan pihak kedua

kepada pihak pertama secara tunai segera setelah penandatanganan perjanjian ini melalui rekening bank pihak pertama.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa kompensasi sebagai pembayaran pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah pembayarannya kompensasi disesuaikan dengan luas kepemilikan lahannya serta didasarkan kepada batas kesesuaian dan kesepakatan bersama dengan pemilik lahan perkebunan.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai kesesuaian kompensasi yang diberikan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai pembayaran pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Pengetahuan Tentang Kesesuaian Kompensasi Yang Diberikan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Sebagai Pembayaran Pelaksanaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Sesuai	16	67%
2	Tidak Sesuai	8	33%
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai kesesuaian kompensasi yang

diberikan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai pembayaran pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat yakni menjawab sesuai yakni sebanyak 16 orang atau 67% sedangkan yang menjawab tidak sesuai yakni 8 orang atau 33%. Hal ini dikarenakan pemilik tanah masih ada yang merasa dalam pembayaran kompensasi tidak sesuai atau tidak memiliki kesamaan meskipun luas lahan yang dimiliki sama luasnya.

Jadi dapat penulis katakan bahwa kompensasi atas pembersihan lahan tersebut dilakukan ataupun dibayarkan pihak perusahaan kepada setiap masyarakat tidaklah sama, tergantung dengan luas dan jumlah dari pohon yang sudah ditanam oleh masyarakat, sehingga dari hal tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penentuan harga kompensasinya meskipun memiliki luas lahan yang sama.

Sebagaimana disebutkan "Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan

wanprsetasi. Tetapi ada kalanya segala sesuatu yang dijanjikan sebagai suatu persetujuan tidak dapat dijalankan sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (Mertokusumo, 2005: 40) Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut

ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. (Fuady, 2004: 76)

Sesuai kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Dimana asas tersebut merumuskan suatu perjanjian yang layak untuk dilaksanakan oleh setiap pihak dikarenakan setiap yang dijanjikan akan menimbulkan suatu ikatan akan memberikan suatu hak dan kewajiban atas kesepakatan yang dibuat mereka. Salah satu pihak diharuskan memberikan suatu prestasi kepada pihak lainnya, dan dilain sisi pihak tersebut akan menerima jaminan atas pelaksanaan prestasi tersebut.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah dimana pihak perusahaan berdasarkan perjanjian yang disepakati akan melakukan pembersihan lahan masyarakat dengan adanya izin dari pihak pemilik lahan.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT.

Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Berjalan dengan lancar	16	67%
2	Kurang berjalan dengan lancar	8	33%
	Jumlah	24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab berjalan dengan lancar yakni sebanyak 16 orang atau 67% sedangkan yang menjawab kurang berjalan dengan lancar yakni 8 orang atau 33%. Hal ini dikarenakan pemilik tanah masih ada yang merasa dalam pembersihan lahan tersebut meskipun mendapatkan kompensasi dari pihak perusahaan tetapi lahan tersebut akan mengalami atau kondisinya tidak akan dikembalikan pada kondisi semula akan memberikan kerugian terhadap masyarakat

Jadi dapat penulis katakan bahwa pelaksanaan pembersihan lahan tersebut meskipun dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama namun terlihat kedudukan dari pihak masyarakat masih lemah dikarenakan meskipun ada nilai ganti rugi yang diberikan namun lahan

tersebut tidaklah sesuai kondisinya lagi.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan. (Syahrani R. 1996: 116)

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganutsistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Jadi berdasarkan pembahasan maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat, pihak perusahaan belum menggunakan aspek keterbukaan dalam penentuan harganya sehingga tidak meratanya nilai

kompensasi meskipun luas lahan pada masyarakat dengan luas yang sama sehingga dirasakan tidak memiliki keadilan diantara masyarakat yang satu dengan yang lain kemudian perjanjian yang dilakukan dalam waktu penyelesaiannya juga tidak mempunyai kepastian meskipun telah ditetapkan batas pengerjaan selama 36 bulan

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Perjanjian yang dikatakan sah jika perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Dikarenakan perjanjian yang didasarkan kepada aturan akan mengikat setiap pihak dan tidak dapat dibatalkan begitu saja terkecuali pihak lain menyetujuinya. Kebebasan yang diberikan untuk membentuk suatu perjanjian tidak diperkenankan dalam membatalkan secara sepihak

perjanjian yang telah disepakati melainkan kebebasan tersebut diberikan untuk menentukan bentuk serta pihak yang terikat dalam perjanjian itu sendiri.

Perjanjian dapat dikatakan bisa mengikat para pihak dan dijadikan sebagai ketentuan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat dan disusun secara sah dengan memenuhi suatu syarat. Dengan demikian eksistensi dari perjanjian adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau UU, barulah perjanjian tersebut mengikat para pihak. Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja.

Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa akibat dilakukannya pembersihan lahan perkebunan

masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah pada dasarnya lahan yang akan dibersihkan akan dilakukan pemotongan dan penebangan sehingga perkebunan yang dimiliki masyarakat tidaklah dalam kondisi seperti semula.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai akibat yang timbul ketika dilakukannya pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Pengetahuan Tentang Akibat Yang Timbul Ketika Dilakukannya Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	24	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai akibat yang timbul ketika dilakukannya pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab mengetahui yakni sebanyak 24 orang atau 100% Hal ini dikarenakan pemilik tanah memang mengetahui kondisi lahan tidak akan kembali dalam kondisi semula dikarenakan setelah selesai pekerjaan maka lahan tersebut diserahkan kembali kepada masyarakat atau pemilik lahan dalam kondisi kosong.

Jadi dapat penulis katakan bahwa kegiatan pembersihan lahan akan berdampak kepada kegiatan dari masyarakat itu sendiri, baik dari segi kegiatan yang sering dilakukan hingga kondisi dari tanamannya serta adanya keterlambatan pembayaran.

Pertanggungjawaban dalam hal keterlambatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini adalah dengan dikenakan denda dan ganti rugi yang merupakan sanksi finansial. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa masyarakat yang di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas yang memiliki lahan ikut dalam pelaksanaan pembersihan lahan yang dilakukan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah tidak semua masyarakat di Desa Minas Jaya yang ikut serta dalam pembersihan lahan tersebut sehingga mengakibatkan sulitnya memasukkan alat berat ke lahan yang akan dilakukan pembersihan lahan.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai

semua masyarakat yang di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas yang memiliki lahan ikut serta dalam pelaksanaan pembersihan lahan yang dilakukan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.7
Pengetahuan Tentang Semua Masyarakat Yang Di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Yang Memiliki Lahan Ikut Serta Dalam Pelaksanaan Pembersihan Lahan Yang Dilakukan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Iya	0	0
2	Tidak	24	100%
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai semua masyarakat yang di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas yang memiliki lahan ikut serta dalam pelaksanaan pembersihan lahan yang dilakukan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab tidak semua yang ikut serta yakni sebanyak 24 orang atau 100% Hal ini dikarenakan tidak semua pemilik tanah yang memiliki kehendak yang sama untuk melakukan pembersihan lahannya.

Sehingga dari keterangan tersebut dapat dinyatakan setiap perjanjian yang dilaksanakan oleh setiap orang memiliki akibat hukumnya. Tetapi pada intinya perjanjian tersebut juga tidak semuanya dapat dipenuhi dengan baik oleh para pihak. Hal tersebut pastinya

disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang menjadi kendala para pihak tidak dapat memenuhinya.

Perjanjian yang disepakati sebagai salah satu bentuk perikatan, dikehendaki dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu berjalan dengan sebaik mungkin tanpa adanya kendala yang menghalangi berjalannya suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian dapat menciptakan suatu kepastian bagi setiap pihak yang melakukan pengikatan.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa adanya perlawanan dari masyarakat yang tidak memberikan izin lahannya dilakukan pembersihan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah pekerjaan dilakukan adanya perlawanan dari pihak masyarakat yang belum memberikan izin lahannya untuk dibersihkan.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai adanya perlawanan dari masyarakat yang tidak memberikan izin lahannya dilakukan pembersihan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Pengetahuan Tentang Adanya Perlawanan Dari Masyarakat Yang Tidak Memberikan Izin Lahannya Dilakukan Pembersihan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
----	-----------	-------------------	--------------

1	Mengetahui	24	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai adanya perlawanan dari masyarakat yang tidak memberikan izin lahannya dilakukan pembersihan Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab mengetahui yakni sebanyak 24 orang atau 100%. Hal ini dikarenakan sebagian pemilik tanah yang tidak menyetujui merasa pembersihan lahan tersebut akan merusak lahan mereka.

Hukum sebagai suatu sekumpulan aturan yang mengatur setiap tindakan dan perbuatan seseorang. Sehingga dengan adanya hukum maka setiap orang memiliki batasan akan hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hukum merupakan suatu norma yang bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi setiap tindakan. Sehingga setiap orang dalam menjalankan suatu kegiatan akan berpandangan kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa luas lahan yang dilakukan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah terkadang luas lahan tidak sesuai dengan surat kepemilikan dari masyarakat, sehingga mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan melebihi ketentuan yang ada

dalam kesepakatan dengan pemilik tanah.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai luas lahan yang dilakukan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.9
Pengetahuan Tentang Luas Lahan Yang Dilakukan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Sesuai	24	100%
2	Tidak Sesuai	0	0
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai luas lahan yang dilakukan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab sesuai yakni sebanyak 24 orang atau 100%. Hal ini dikarenakan pemilik tanah menyatakan luas dengan surat kepemilikan sama ukurannya.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek

banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa, dimana penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan pengguna jasa sebelumnya. Sedangkan pengguna jasa berhak atas suatu Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Adanya kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa ini, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum para pihaknya dan menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai

ekonomi yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.
 (Salim HS, 2013: 23)

Kepala Operasional PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah pada dasarnya pihak perusahaan telah berusaha menyesuaikan segala sesuatu yang akan diperjanjikan dengan masyarakat serta menyesuaikan dengan nilai harga yang sesuai untuk dibayarkan atas kegiatan yang akan dilakukan sehingga jika ada permasalahan dengan luasnya maka pihak perusahaan hanya melakukan sesuai dengan yang tertera di surat kepemilikan saja.

Berdasarkan pengetahuan pemilik tanah menjelaskan mengenai ada dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Pengetahuan Tentang Ada Dilakukan Penyelesaian Terhadap
Permasalahan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Oleh PT.
Chevron Pacific Indonesia

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	24	100%
2	Tidak Ada	0	0
Jumlah		24 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut di atas, menyatakan pengetahuan pemilik tanah mengenai ada dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan pembersihan lahan perkebunan masyarakat Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yakni menjawab ada yakni sebanyak 24 orang atau 100%. Hal ini dikarenakan pemilik tanah menyatakan pihak perusahaan menyelesaikannya atas kendala yang dialaminya dalam pembersihan lahan.

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya.

Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jadi berdasarkan pembahasan maka dapat dikatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan pekerjaan pembersihan lahan perkebunan

masyarakat yang terkontaminasi minyak bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sulitnya menentukan kesepakatan mengenai nilai kompensasi yang akan diberikan dikarenakan masyarakat meminta dengan harga yang tinggi, ketika pekerjaan dilakukan adanya perlawanan dari pihak masyarakat yang belum memberikan izin lahannya untuk dibersihkan dan terkadang luas lahan tidak sesuai dengan surat kepemilikan dari masyarakat serta tidak semua masyarakat di Desa Minas Jaya yang ikut serta dalam pembersihan lahan tersebut

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas, maka penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat, pihak perusahaan belum menggunakan aspek keterbukaan dalam penentuan harganya sehingga tidak meratanya nilai kompensasi meskipun luas lahan pada masyarakat dengan luas yang sama sehingga dirasakan tidak memiliki keadilan diantara masyarakat yang satu dengan yang lain kemudian perjanjian yang dilakukan dalam waktu penyelesaiannya juga tidak mempunyai kepastian meskipun telah ditetapkan batas

pengerjaan selama 36 bulan.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Perkebunan Masyarakat Yang Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sulitnya menentukan kesepakatan mengenai nilai kompensasi yang akan diberikan dikarenakan masyarakat meminta dengan harga yang tinggi, ketika pekerjaan dilakukan adanya perlawanan dari pihak masyarakat yang belum memberikan izin lahannya untuk dibersihkan dan terkadang luas lahan tidak sesuai dengan surat kepemilikan dari masyarakat serta tidak semua masyarakat di Desa Minas Jaya yang ikut serta dalam pembersihan lahan tersebut.

B. Saran

Selanjutnya juga penulis memberikan beberapa saran untuk dimungkinkan terjadinya suatu perubahan yaitu:

1. Sebaiknya pihak perusahaan lebih memberikan ketentuan yang jelas dan terperinci mengenai penetapan nilai harga, agar setiap pemilik tanah merasakan adanya keadilan dalam penentuan harganya dan tidak menimbulkan salah faham diantara pihak perusahaan dan pemilik tanah lainnya juga.
2. Sebaiknya kepada masyarakat jika terjadi permasalahan didalam penentuan harga kompensasi seharusnya tetap

beritikad baik untuk menyelesaikannya sehingga kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan lahan yang terkontaminasi minyak bumi dapat dilakukan dengan baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abd. Thalib. (2005). *Arbitrase Dan Hukum Bisnis* . Pekanbaru: Uir Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan ; Penjelasan Makna Pasal 1233 Samapai 1466 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- CST. Kansil. (2006). *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Printindo, Pradnya Paramita.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali. (2008). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta.

- Faisal Santiago. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. (2003). *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masri Singarimbun. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Miriam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju
- Munir Fuady. (2004). *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap (2001). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian Asuransi dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ricardo Simanjuntak. (2006). *Teknik Perancangan Kontrak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan.
- R. Subekti. (2002). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

R. Soeroso. (1999). *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)* . Bandung: Alumni.

Salim.HS. (2013). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sanusi Bintang Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Liberty.

Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Urip Santoso. (2014). *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Mandar Maju.

_____. (2006). *Asas asas Hukum Perdata*. Bandung: Bale.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Admiral. (2018, Oktober). *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*. *UIR Law Review*, Vol 02(No.02), 397-403.

Admiral. (2019). *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. *Kodifikasi*, Vol 1(No 1), 128-140.

Santri, S. H. (2018). *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum*